



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/11/P/001.3/2024

### TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH KABUPATEN SELEKSI ANUGERAH  
*PARALEGAL JUSTICE AWARD* BAGI KEPALA DESA/LURAH  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN.-HN.04.03-840 tanggal 5 Desember 2023 perihal Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* 2024 bagi Kepala Desa/Lurah, guna kelancaran pelaksanaan Seleksi Daerah Anugerah *Paralegal Justice Award* Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu membentuk Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* Bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).  
 2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN.-HN.04.03-840 tanggal 5 Desember 2023 perihal Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award 2024 bagi Kepala Desa/Lurah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : : Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* Bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* Bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo sebagaimana Diktum KESATU, untuk :

- a. melaksanakan penilaian dengan indikator sebagai berikut :
  - 1) indikator penilaian *non litigation peacemaker*
    - a) Administrasi  
Melaksanakan penilaian administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran (persyaratan umum peserta dan persyaratan khusus *non litigation peacemaker*);
    - b) Substansi  
Melaksanakan penilaian substansi dengan indikator sebagai berikut :
      - a) Dampak konflik yang diselesaikan (gradasi nilai berdasarkan jangkauan dampak konflik);
      - b) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik (pelibatan APH, Babinsa, Babinkamtibnas, dll);

- c) Pihak yang berkonflik (antar indikator desa/kelurahan, atau dengan indikator di desa/kelurahan);
- d) Kebijakan dan sarana prasarana dalam penyelesaian konflik;
- 2) indikator penilaian *anubhawa sasana jagaddhita*
  - a) Administrasi  
Melaksanakan penilaian administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran (persyaratan khusus *anubhawa sasana jagaddhita*).
  - b) Substansi  
Melaksanakan penilaian terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi dan pariwisata yang dimiliki desa/kelurahan dalam bentuk bukti dokumentasi.
  - b. membuat Berita Acara Hasil Penilaian;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* Bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 2 Januari 2024



BUPATI SITUBONDO,  
ttd  
KARNA SUSWANDI

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada. Yth. :
1. Sdr. Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
  2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo;
  3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
  4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
  5. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo.  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Nomor : 188/11/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAERAH KABUPATEN SELEKSI  
ANUGERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD BAGI KEPALA DESA/LURAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Pengadilan Negeri Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI